

PERAN OXFAM DALAM KASUS PENINDASAN BURUH NIKE DI INDONESIA PADA TAHUN 2002-2012

Anak Agung Sagung Mas Ayu Anggraeni¹⁾, D.A. Wiwik Dharmiasih, SIP., MA²⁾, Putu Titah Kawitri Resen, SIP., M.Si³⁾
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email: masayu.anggraeni@gmail.com¹⁾, wiwikd@gmail.com²⁾, kawitriresen@gmail.com³⁾

ABSTRAK

The case of Nike worker abuse began in the 1980s in several Asian countries, including Indonesia. This Nike worker abuse case in Indonesia has attracted reactions from local and international media. But the Indonesian government just has little attention for the Nike worker's rights. Lack of attentions from Indonesian government has made Oxfam put their concern towards this case. Represented by its office in Australia and Indonesia, Oxfam tried to help the workers of Nike in Indonesia to achieve their rights. This research aims to describe the role of Oxfam in helping Nike's workers in Indonesia from 2002 until 2012. This will be a qualitative-descriptive research and uses several concepts; Workers' Rights, Workplace Violence, The Power of IOs, and Role of Human Rights NGO. This research found that Oxfam has roles in the efforts to help Nike workers in Indonesia which are providing information, lobbying, and providing assistance.

Keywords: Nike, Oxfam, Worker, Abuse

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 1980an, isu mengenai perlakuan kasar dan penindasan terhadap buruh Nike muncul di beberapa negara di Asia. Beberapa kasus yang terungkap diantaranya adalah pelanggaran hak buruh yang terjadi di pabrik Nike di negara-negara, seperti Kamboja, Pakistan, Cina, Vietnam, dan Indonesia (Locke, 2002). Nike saat itu banyak dikritik karena mempekerjakan anak-anak sebagai buruh, memberikan upah yang terlalu rendah kepada buruh, kondisi tempat bekerja yang tidak memadai, dan juga kekerasan yang dialami oleh para buruh di pabrik Nike.

Di Indonesia kasus ini menarik berbagai reaksi media, baik media massa lokal maupun internasional hingga munculnya laporan-laporan mengenai kasus pelanggaran hak buruh pabrik-pabrik Nike di Indonesia. Sebuah laporan kritikal terhadap perusahaan-perusahaan asing di Indonesia yang salah satunya

Nike, dipublikasikan oleh sebuah NGO yang berfokus pada hal-hal terkait buruh bernama *Asian-American Free Labour Association* pada tahun 1991. Laporan ini memuat tentang kondisi tempat kerja perusahaan-perusahaan asing di Indonesia yang tidak memadai dan upah buruh yang dibayarkan terlalu rendah. Setahun kemudian terbit sebuah laporan yang dipublikasikan oleh sebuah kelompok ahli ekonomi dan tenaga kerja Indonesia di Institut Teknologi Bandung. Laporan ini memaparkan tentang tindakan pelecehan yang terjadi dalam pabrik-pabrik perusahaan asing di Indonesia, dimana Nike adalah salah satu perusahaan yang termasuk didalamnya (Spar, 2002). Pada 22 September 1992, media massa internasional *Los Angeles Times* juga memberitakan mengenai seorang buruh di salah satu pabrik Nike di Indonesia bernama Suyatmi. Ia hanya dibayar \$14 dolar seminggu dengan tambahan waktu lembur 2 jam setiap harinya. Suyatmi dieksploitasi dengan

bayaran upah yang sangat rendah (Wallace, 1992). Pabrik Nike di Indonesia merupakan pabrik manufaktur terbesar ketiga setelah Cina dan Vietnam dengan jumlah buruh sekitar 171 orang. Korban buruh yang mendapat tindakan penindasan berasal dari beberapa pabrik Nike yang ada di Indonesia. Selain itu, Nike dalam menjalankan produksi di pabriknya, lebih banyak mempekerjakan buruh wanita daripada laki-laki, maka dari itu banyak buruh perempuan yang menjadi korban dalam penindasan dalam pabrik Nike di Indonesia. (Sicat, 2013).

Beberapa kasus yang terjadi diatas tidak mendapat perhatian serius dari Pemerintah Indonesia. Ini memunculkan reaksi dari salah satu lembaga non-pemerintah atau *Non Governmental Organization* (NGO) yang peduli pada hak buruh yaitu Oxfam. Oxfam sebagaimana dijelaskan dalam situs resminya pada tahun 2014 merupakan NGO yang berfokus pada usaha untuk mengentaskan kemiskinan dan memperjuangkan keadilan bagi seluruh manusia, salah satunya buruh yang ada di dunia. NGO ini merasa prihatin dengan apa yang menimpa para buruh Nike di Indonesia dan melakukan pendekatan serta usaha untuk membantu memperjuangkan hak para buruh Nike di Indonesia sejak tahun 1990an. Hingga tahun 2000an pun Oxfam terus gencar melakukan pendekatan dengan Nike untuk memperjuangkan hak asasi para buruh pabrik Nike di Indonesia dengan melakukan kampanye serta negosiasi dengan pihak Nike mengenai hak-hak buruh hingga saat ini.

Oleh karenanya, penulis tertarik untuk melihat peran Oxfam dalam membantu memperjuangkan nasib para buruh pabrik Nike di Indonesia dari tahun 2002 hingga tahun 2012.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian mengenai NGO dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia telah banyak dilakukan oleh

para peneliti mengenai hak asasi manusia. Di tahun 2009, Marina Tzvetkova menulis mengenai *NGO Responses to Trafficking in Women* yang berfokus pada aktivitas NGO dalam mengatasi persoalan perdagangan wanita. Tzvetkova (2009) menjelaskan mengenai alasan NGO selalu dilibatkan dalam menangani korban perdagangan wanita, karena kebanyakan korban perdagangan wanita tersebut merasa tidak percaya dengan petugas pemerintahan atau polisi yang terkadang ikut terlibat dalam kasus perdagangan wanita. Selain itu, banyak dari korban perdagangan wanita yang tidak memiliki surat-surat keimigrasian yang lengkap, sehingga muncul ketakutan akan dideportasi oleh pemerintah setempat. Disini peran NGO terutama NGO yang khusus menangani persoalan wanita diperlukan dalam melakukan pendekatan dengan para korban perdagangan wanita tersebut. Mereka melakukan pendekatan, meningkatkan kepedulian, dan melakukan *lobbying* untuk membuat perubahan dan juga menyediakan bantuan yang diperlukan oleh para korban.

Usaha pencegahan terhadap perdagangan wanita juga termasuk salah satu peran NGO dalam kasus perdagangan wanita. NGO melakukan sosialisasi akan bahaya perdagangan wanita kepada para wanita, guru-guru di sekolah, dan juga penasihat sekolah. Mereka juga memfasilitasi para wanita yang kemungkinan menjadi korban dalam perdagangan wanita untuk mendapat akses dalam dunia pekerjaan. NGO lokal dan internasional melakukan *lobbying* dengan pemerintah untuk lebih memperhatikan mengenai isu perdagangan wanita. Beberapa NGO memberikan rekomendasi agar tercipta kebijakan yang dapat melindungi wanita dari perdagangan wanita.

Kasus perdagangan wanita juga menyebar di berbagai pelosok dunia dan salah satunya terjadi di Nepal. Maiti Nepal merupakan NGO yang menangani kasus perdagangan wanita di negara

tersebut. NGO ini mengkoordinasikan layanan sosial untuk para korban perdagangan wanita. Mereka juga memiliki *Prevention Camps*, tempat dimana anak-anak diberikan pelajaran akan bahaya perdagangan manusia. Selain itu mereka juga memiliki tempat rehabilitasi dimana para korban dapat tinggal disana untuk mendapatkan tempat yang aman.

Tzvetkova (2009) dalam tulisannya menyimpulkan bahwa dalam mengatasi persoalan mengenai perdagangan wanita, pemerintah juga harus bekerjasama dengan NGO untuk mencegah semakin maraknya kasus perdagangan wanita ini. NGO mengalami banyak hambatan dalam usahanya membantu para korban, namun hambatan tersebut akan dapat diatasi jika pemerintah, polisi, dan juga petugas penegak hukum mau bekerjasama dengan NGO untuk mengatasi kasus perdagangan wanita ini.

Cook, Gong, & Kaur pada tahun 2011 membuat tulisan mengenai peran dari pemangku kepentingan *intergovernmental* dan *non-governmental* dalam memperjuangkan keamanan individu di Kamboja. Berkuasanya kelompok Khmer Rouge di Kamboja menyebabkan kehancuran bagi populasi, ekonomi, dan institusi sosial masyarakat Kamboja. Berdasarkan *Responsibility to Protect* (RtoP) di Kamboja, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari penindasan akan hak asasi manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kamboja tidak dapat mewujudkannya tanpa ada bantuan dari luar Kamboja. Salah satu bantuan yang diterima adalah dari PBB. PBB ikut memberikan bantuan dalam usaha untuk memperjuangkan keamanan individu di Kamboja. Bantuan tersebut adalah bantuan yang terkait dengan urusan hukum yudisial dan hal-hal legal yang berkontribusi bagi keamanan individu di Kamboja. PBB juga mendukung pertumbuhan NGO di Kamboja yang menyediakan dukungan finansial, bantuan teknis, layanan konsultasi dan juga pelatihan bagi masyarakat Kamboja.

Bantuan hukum yang diberikan oleh PBB terhadap Kamboja dapat membantu penegakan hukum bagi penjahat yang melakukan penyiksaan dan juga dapat memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian mereka terhadap hak mereka serta menyediakan pilihan bantuan keselamatan dalam kasus kekerasan hak asasi manusia.

NGO dalam hal ini berfokus untuk membantu menciptakan ketenangan masyarakat dan memberdayakan masyarakat. NGO juga melakukan negosiasi demi memperjuangkan keadilan bagi para korban dan pejuang dalam masa kekuasaan Khmer Rouge. *The Cambodian Human Rights Action Committee* (CHRAC) mengumpulkan petisi yang ditandatangani oleh 84.195 orang Kamboja dan menyerahkannya ke PBB pada tahun 1999 demi mendapatkan kesempatan bagi masyarakat Kamboja memperoleh keadilan dan terlepas dari penderitaan yang selama ini mereka alami.

Cook, Gong, & Kaur (2011) menyimpulkan dalam tulisannya bahwa PBB dan NGO memainkan peranan penting dalam perwujudan *Responsibility to Protect* (RtoP) yang dimiliki oleh Pemerintah Kamboja. PBB dan NGO telah mendukung Pemerintah Kamboja untuk mengejar keadilan transisional dan memperkuat kapasitasnya untuk mengatur negara. Selain itu, mereka juga memiliki peranan penting dalam memberdayakan masyarakat Kamboja untuk ikut menjaga negara mereka agar terhindar dari kehancuran.

Dari uraian beberapa artikel jurnal ilmiah diatas, penulis melihat tulisan dari Tzvetkova (2009) mengenai peran NGO yang dianggap penting dalam membantu para korban perdagangan wanita sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan dapat membantu penulis dalam menganalisa peran Oxfam dalam kasus penindasan buruh Nike di Indonesia. Namun argumen dari Cook, Gong, & Kaur (2011) mengenai pentingnya peran pemangku kepentingan *intergovernmental* dan *non-governmental* dalam memperjuangkan keamanan

individu di Kamboja berbeda dengan penulis karena penulis dalam penelitian ini berfokus hanya pada NGO yaitu Oxfam yang berperan dalam membantu memperjuangkan hak buruh Nike di Indonesia dan tidak melihat peran dari organisasi *intergovernmental* dalam penanganan kasus buruh Nike di Indonesia ini.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian non-hipotesis. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran dan analisis dari data serta laporan yang telah didapatkan, dimana dalam hal ini penulis mencoba untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai peran Oxfam dalam kasus penindasan buruh Nike di Indonesia pada tahun 2002-2012.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian ini akan memberikan gambaran atau deskripsi mengenai fenomena yang terjadi dan menganalisis suatu hasil penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan atau *library research* yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan.

Penulis menggunakan sumber data sekunder dalam pengumpulan data. Sumber data sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan kepustakaan dalam bentuk buku, jurnal, situs resmi Nike dan Oxfam di internet, serta sumber-sumber kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Selain itu, sumber data juga diperoleh dari hasil korespondensi dengan pihak-pihak yang terkait langsung atau dianggap berkepentingan di Oxfam dalam permasalahan yang diteliti oleh penulis dan media massa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan Oxfam pertama kali dalam kasus penindasan buruh Nike di Indonesia adalah pada saat Oxfam Australia membuat selebaran berjudul "*Made in Dignity*" yang berisikan kampanye untuk tujuan membantu memperjuangkan hak buruh Nike di beberapa negara pada tahun 1990an. Oxfam Australia melakukan usaha-usaha yang menunjukkan keseriusan mereka dalam memperjuangkan hak buruh Nike di Indonesia melalui kampanye-kampanye dan juga negosiasi dengan pihak Nike. Oxfam Australia menunjukkan kemampuannya untuk membantu para buruh Nike di Indonesia. Ketika pemerintah Indonesia tidak memberikan perhatian secara mendalam dan tindakan nyata dalam membantu para buruh Nike di Indonesia, Oxfam Australia hadir sebagai pihak yang peduli akan nasib para buruh dan memutuskan untuk terlibat dalam usaha membantu para buruh. Kemampuan Oxfam Australia dalam mempengaruhi Nike untuk bisa mengubah kebijakan didalam pabriknya demi memperjuangkan kepentingan buruh adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh Oxfam Australia sebagai sebuah NGO internasional yang sesuai dengan konsep milik J. Samuel Barkin (2006) yang disebut *the power of international organizations* (IOs). Oxfam Australia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan politik ataupun dalam hal ini *Multi National Corporation* (MNC) yaitu Nike. Pada saat peran pemerintah sangat minim dalam penanganan kasus ini, Oxfam Australia memiliki kemampuan melakukan *monitoring* atau pengawasan terhadap pemerintah Indonesia yang cenderung tidak banyak bertindak nyata, atau pihak terkait yang terlibat dalam kasus ini seperti Nike yang langsung melakukan tindakan penindasan tersebut. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mengajudikasi atau memberi penilaian dalam kasus penindasan buruh Nike di Indonesia ini.

Kemampuan Oxfam Australia dilakukan berdasarkan dua sumber *the power of IOs* yang diuraikan oleh Barkin (2006) yaitu *moral authority* dan *information*. Pengawasan dan penilaian yang dilakukan Oxfam Australia terhadap Nike disebut dengan *ability to shame*. Oxfam Australia memiliki kemampuan untuk mempermalukan pemerintah Indonesia dengan ikut terlibat dalam membantu para buruh Nike di Indonesia. Kemampuan Oxfam Australia dalam mempermalukan pemerintah Indonesia merupakan bagian dari *moral authority* Oxfam Australia dalam menjalankan kemampuan sebagai NGO. Mempermalukan pemerintah Indonesia yang dimaksud disini adalah dengan keterlibatan Oxfam Australia dalam membantu kasus ini, secara tidak langsung menunjukkan tentang ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan buruh Nike tersebut. Hal ini tentunya mencoreng nama baik pemerintah Indonesia yang tidak mampu mengatasi permasalahan buruh Nike di Indonesia. Apalagi dalam hal ini kenyataannya pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi ILO yang memuat aturan-aturan dasar mengenai hak buruh yang harusnya dipenuhi.

Oxfam Australia menyebarkan informasi mengenai kasus penindasan buruh Nike di Indonesia sebagai bagian dari kemampuan *information* pada NGO yang dikemukakan oleh Barkin (2006). Kemampuan *information* ini terbagi menjadi dua bagian yaitu *ability to create information* dan *control over information*. Oxfam Australia menyebarkan informasi-informasi mengenai penindasan buruh Nike di Indonesia. Tindakan kekerasan yang dialami para buruh Nike, ketidakadilan yang dirasakan oleh para buruh dan juga penyiksaan yang diterima oleh para buruh direkam dan didokumentasikan menjadi suatu kumpulan informasi dalam bentuk laporan-laporan yang diterbitkan oleh Oxfam Australia. Laporan yang berisikan informasi tersebut kemudian disebarkan

melalui *website* ataupun media sosial Oxfam Australia untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat luas. Oxfam Australia melakukan itu agar para buruh Nike memperoleh perhatian dari masyarakat karena kurangnya perhatian dari Pemerintah Indonesia. Berbagai informasi yang dikeluarkan oleh Oxfam Australia melalui *website* dan laporan-laporannya selalu dikontrol karena informasi tersebut didapat berdasarkan penelitian di lapangan. Brosur digunakan untuk mengkampanyekan kasus penindasan buruh Nike di Indonesia dengan informasi yang dibuat sebaik mungkin agar informasi yang disampaikan dapat mendapat perhatian dari masyarakat luas supaya tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Kemampuan Oxfam Australia dalam usaha membantu para buruh Nike di Indonesia semakin memunculkan peran-perannya sebagai *Human Rights NGO*.

4.1 Peran Oxfam dalam Kasus Penindasan Buruh Nike di Indonesia

Oxfam Australia dalam membantu para buruh Nike di Indonesia melakukan berbagai aktif memainkan peran dalam *providing information* dan *lobbying* untuk menunjukkan perannya sebagai bagian dari *Human Rights NGO* atau lembaga non-pemerintah yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Kedua tahapan ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ahmed & Potter (2006) yang menjelaskan peran *Human Rights NGO* dalam membantu menangani kasus seperti kasus penindasan buruh Nike yang terjadi di Indonesia. Penjelasan mengenai masing-masing peran dalam *Human Rights NGO* sebagaimana yang dilakukan oleh Oxfam Australia diuraikan secara lebih rinci dibawah ini.

1. *Providing Information*

Oxfam Australia melakukan kampanye-kampanye mengenai kasus penindasan buruh Nike di Indonesia. Data-data mengenai kasus penindasan buruh Nike di Indonesia dikumpulkan berdasarkan wawancara dan juga diskusi

yang diadakan bersama dengan buruh Nike secara langsung. Data yang didapatkan menjadi sebuah informasi penting yang kemudian diverifikasi oleh Oxfam Australia agar menjadi sebuah informasi yang layak untuk dipublikasikan. Setelah verifikasi selesai barulah Oxfam Australia mempublikasikan informasi dari data-data wawancara dengan buruh Nike dalam bentuk laporan yang berisikan mengenai tindakan penindasan yang dilakukan terhadap buruh Nike di Indonesia. Oxfam Australia menjalankan perannya yaitu *Providing Information* sebagai bagian dari peran *Human Rights NGO* yang menyediakan informasi bagi masyarakat luas agar bisa mengetahui kasus tersebut dan ikut membantu menggalang dukungan bagi para buruh yang ditunjukkan dengan cara-cara sebagai berikut.

Oxfam Australia pada tahun 2002 mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama para buruh Nike. FGD inilah yang menjadi awal diketahui lebih dalam mengenai adanya tindakan penindasan dan kekerasan yang dialami oleh para buruh pabrik Nike. FGD ini akhirnya menghasilkan sebuah laporan yang berjudul "*We Are Not Machine*" yang didalamnya menjelaskan tentang tindakan penindasan yang dialami oleh para buruh pabrik salah satunya yaitu PT. Nikomas Gemilang (Pou Chen Group Indonesia). Laporan tersebut menceritakan hasil wawancara pihak Oxfam Australia dengan para buruh di pabrik tersebut. Proses wawancara tersebut tidak memberikan hasil yang maksimal karena para buruh merasa ketakutan untuk berbicara dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pihak Oxfam Australia. Hal tersebut terjadi karena para buruh takut akan ancaman yang mereka hadapi dari atasan mereka di pabrik dan juga dari anggota militer yang terus berjaga dalam pabrik jika mereka menyebarkan informasi mengenai kondisi lingkungan kerja mereka yang tidak kondusif. Selain itu mereka juga takut kehilangan mata pencaharian mereka. Beberapa karyawan

kemudian pada akhirnya memberikan informasi mengenai tempat kerja mereka dengan syarat nama mereka disamarkan agar tidak diketahui oleh atasan mereka. Hasil wawancara tersebut akhirnya mengungkapkan kondisi para buruh yang sering bekerja lembur tanpa dibayar, dipukuli, hingga menjadi korban pelecehan seksual. Oxfam Australia dalam laporannya tersebut akhirnya memberikan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pihak Nike yaitu diantaranya untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran upah buruh yang sesuai dengan standar dan waktu kerja, memberikan hak kepada para buruh untuk dapat menegosiasikan posisi mereka agar bisa terlibat dalam organisasi serikat buruh, memastikan pasukan militer tidak menekan buruh pada saat mereka bekerja, dan juga menyediakan tempat kerja serta tempat tinggal yang layak dan kondusif bagi para buruh agar mereka dapat bekerja dengan baik tanpa mengalami gangguan kesehatan fisik maupun mental (Connor, 2002).

Oxfam Australia kemudian bergabung dengan *Play Fair Alliances* pada tahun 2003, sebuah kelompok yang beranggotakan organisasi hak asasi manusia internasional, beberapa NGO, dan juga organisasi serikat perdagangan internasional. *Play Fair Alliances* sendiri bertujuan untuk memperjuangkan hak buruh dan juga kondisi lingkungan kerja yang baik didalam industri pembuatan sepatu dan alat olahraga. *Play Fair Alliances* menjalankan program-program yang sesuai dengan tujuannya. Hal pertama yang dilakukan oleh kelompok ini adalah mengadakan kampanye untuk menyuarakan hak-hak buruh dalam acara *The 2004 Olympic Games* yang diadakan di Atena, Yunani. Oxfam Australia bersama organisasi lainnya dalam *Play Fair Alliances* pada saat itu menekankan pada perusahaan-perusahaan sepatu olahraga atau alat olahraga terkenal yang terlibat dalam acara tersebut untuk lebih memperhatikan hak-hak buruh dalam memproduksi produk-produknya. Sebuah

laporan yang berjudul *Offside! Labour Rights and Sportswear Production in Asia* kemudian diterbitkan selepas acara *The Athens Olympics 2004* pada tahun 2006. Oxfam Australia bertugas menjalankan metode yang ditetapkan dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam laporan tersebut. Laporan itu memaparkan tentang tindak kekerasan yang dialami oleh buruh-buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang fokus memproduksi sepatu yang ada di kawasan Asia, seperti Adidas, Asics, Kappa, FILA, Reebok, New Balance, Speedo, Puma, dan termasuk didalamnya, Nike. Oxfam Australia seperti pada laporan sebelumnya juga memberikan rekomendasi kepada perusahaan-perusahaan tersebut utamanya Nike untuk bisa lebih memperhatikan kesejahteraan buruhnya dan juga memberikan kebebasan untuk berorganisasi dalam serikat buruh (Oxfam International, 2006).

Play Fair Alliances kembali melakukan kampanye pada tahun 2008 di Beijing pada acara *Beijing Olympic*, untuk mendorong perusahaan-perusahaan yang memproduksi sepatu olahraga dan alat olahraga di dunia termasuk Nike untuk bertindak nyata dalam memperbaiki kondisi kerja dalam pabriknya. Kelompok ini semakin gencar karena tindak kekerasan dan penindasan yang ada di masing-masing pabrik masih terjadi dan tak kunjung berakhir. Pada akhir bulan Juni tahun 2008 di Hongkong, diadakanlah pertemuan antara 78 organisasi perdagangan, NGO (termasuk Oxfam Australia), dan juga perwakilan dari masing-masing perusahaan pembuat sepatu dan alat olah raga (termasuk Nike) untuk mendiskusikan rekomedasi dari kelompok *Play Fair Alliances*. Oxfam Australia dalam pertemuan ini berkeyakinan bahwa dengan diberikannya kesempatan bagi para buruh untuk membentuk organisasi serikat buruh dan dapat bernegosiasi mendiskusikan posisi tawar mereka dengan pihak perusahaan, akan membuat para buruh bekerja jauh lebih

efektif dan terpenuhinya hak-hak yang mereka miliki. Inti pembicaraan dalam diskusi ini adalah yang pertama, mengenai *Freedom of Association* (FOA) dan posisi tawar-menawar untuk para buruh, upah untuk kehidupan, dan mendiskusikan buruh yang statusnya tidak tetap. Indonesia menjadi kandidat terkuat dalam pertemuan tersebut untuk dijadikan tempat pertemuan secara nasional dalam membicarakan mengenai kebijakan dalam FOA. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pertemuan di Indonesia sudah disiapkan oleh organisasi-organisasi dalam *Play Fair Alliances* diantaranya adalah Oxfam Australia, *Maquila Solidarity Network*, dan juga *Clean Clothes Campaign*. Alasan mengapa Indonesia yang dipilih sebagai tempat pertemuan adalah karena Indonesia adalah negara tempat perusahaan-perusahaan sepatu dan olah raga memproduksi dengan jumlah yang dapat dikatakan besar bila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Pertemuan Organisasi-organisasi *Play Fair Alliances* terwujud pada bulan November tahun 2009 di Jakarta. Pertemuan yang dibuat dalam bentuk workshop ini dihadiri oleh perwakilan dari Nike, Adidas, New Balance, dan juga Puma. Selain itu banyak juga perusahaan di bidang tekstil, NGO di Indonesia yang mengurus persoalan buruh dan juga perwakilan dari *Play Fair Alliances* tentunya, seperti *Garment Leather Workers Federation*, *Clean Clothes Campaign*, dan Oxfam Australia. Workshop ini kembali membahas permasalahan seperti FOA, upah dan juga status buruh yang bekerja tidak tetap secara mendalam. Pihak-pihak yang hadir dalam workshop ini berfokus untuk mencegah kekerasan dalam FOA dan juga perampasan terhadap hak buruh agar tidak terjadi lebih jauh lagi. Hal itu harus dihentikan dengan secepatnya. Setelah pertemuan tersebut selesai, akhirnya semua pihak sepakat untuk berfokus pada FOA terlebih dahulu (Gardener, 2012).

Usai pertemuan di Jakarta itulah muncul sebuah gagasan untuk membuat sebuah protokol yang disebut dengan *FOA Protocol*. Hal ini teretus karena melihat pihak-pihak seperti Indonesia misalnya merupakan salah satu negara yang meratifikasi aturan yang ada dalam Konvensi ILO namun pelaksanaan aturan untuk pabrik-pabrik yang mempekerjakan buruh di Indonesia tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh ILO. Substansi dari *FOA Protocol* sendiri didalamnya berisi dua bahasan utama yang membahas mengenai implementasi dari FOA dalam pabrik dan juga kebebasan dari informasi. Protokol ini meminta pabrik-pabrik untuk menghormati hak buruh berorganisasi dalam organisasi serikat buruh dan tidak mengintimidasi para buruh dalam kepemimpinannya di serikat buruh tersebut. Intimidasi yang dimaksud seperti pengurangan jumlah upah, penurunan pangkat ataupun pemecatan. Protokol ini juga berfokus pada hak serikat buruh untuk mempunyai kebebasan dalam menyebarkan informasi antar buruh dalam pabrik. Hal ini menjadi salah satu fokus utama karena para buruh selama ini tidak memiliki keleluasaan dalam bertukar informasi dengan sesama buruh, bahkan untuk menemui rekan-rekan buruh lainnya pun dibatasi. Oxfam Australia kemudian lebih menekankan bahwa menjadi tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan kondisi yang sesuai dan adil dalam penentuan harga sepatu sehingga upah buruh dapat terpenuhi dengan layak. Oxfam Australia juga memiliki peranan dalam proses negosiasi dan memfasilitasi komunikasi antar pihak yang terkait dalam pembentukan *FOA Protocol* ini. Oxfam Australia mendorong negosiasi antara perwakilan perusahaan alat olahraga, perwakilan *Play Fair Alliances*, dan juga serikat buruh Indonesia. Bahasa yang digunakan dalam penyusunan protokol ini adalah Bahasa Indonesia karena perumusannya juga dilakukan di Indonesia. Setelah selesai perumusan kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris untuk diberikan kepada

pihak perusahaan dan juga pihak-pihak lain yang berasal dari luar Indonesia. Setelah proses perumusan selesai dan *draft* protokol disetujui, akhirnya pada bulan November tahun 2011, enam perusahaan sepatu dan alat olahraga diantaranya Nike, Adidas, Puma, New Balance, Asics, dan Pentland menandatangani *FOA Protocol*. Beberapa pabrik supplier yang ada di Indonesia juga menandatangani protokol tersebut (ITUC, 2011). Penandatanganan *FOA Protocol* yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sepatu dan olahraga termasuk salah satunya Nike, tetap berada dalam pengawasan *Play Fair Alliances*. Oxfam Australia bersama *Play Fair Alliances* hingga tahun 2012, mengawasi jalannya pengaplikasian aturan dalam *FOA Protocol* oleh perusahaan-perusahaan pembuat sepatu dan alat olahraga termasuk Nike. Oxfam Australia bersama *Play Fair Alliances* mewajibkan perusahaan-perusahaan pembuat sepatu dan alat olahraga termasuk Nike, agar mempublikasikan implementasi aturan FOA Protocol didalam pabrik-pabrik mereka pada acara *London Olympics 2012* (Gardener, 2012).

Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Oxfam Australia adalah dengan menyediakan laman pada websitenya untuk mengundang masyarakat ikut bergabung mengkampanyekan usaha membantu para buruh Nike di Indonesia. Dokumen *Frequently Asked Questions* (FAQ) pun dicantumkan dalam website Oxfam Australia untuk memudahkan masyarakat yang ingin bertanya atau ikut membantu kampanye yang dilakukan Oxfam Australia. Brosur juga dibuat oleh Oxfam Australia untuk menyuarakan hak buruh Nike yang berjudul *Fair Play for Workers*. Brosur ini berisikan misi Oxfam Australia dalam membantu para buruh Nike di Indonesia seperti mendukung serikat buruh dan organisasi para buruh di pabrik. Oxfam Australia membantu melakukan negosiasi dengan perusahaan mengenai hak buruh, mempromosikan isu hak buruh, membuat rekomendasi bagi perusahaan, melakukan negosiasi

dengan pemilik perusahaan, melakukan kampanye ke seluruh dunia, dan juga mendiskusikan serta membagi gagasan-gagasan bersama para rekan atau juga aliansi untuk mendukung usaha memperjuangkan hak buruh. Dokumen kampanye Oxfam Australia yang menekankan Nike untuk berhenti melakukan tindakan penindasan terhadap buruh Nike juga dibuat dalam mendukung usaha ini. Dokumen yang berjudul *Nike a Global Company: Just Stop it!* berisikan tentang ulasan singkat mengenai Nike dan juga usaha Oxfam Australia yang sudah berlangsung sekian lama dalam memperjuangkan hak buruh. Dokumen ini juga memuat pertanyaan-pertanyaan mengenai Nike yang dapat dijawab oleh masyarakat yang peduli terhadap kasus penindasan buruh Nike di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk semakin menumbuhkan kepedulian masyarakat akan kasus penindasan buruh ini. Oxfam Australia juga berusaha untuk mengkampanyekan agar Nike dapat memberhentikan operasionalnya yang merugikan para buruh. Kampanye ini berhasil membuat pihak Nike mau lebih intens bertemu dengan pihak Oxfam Australia untuk membicarakan perubahan dalam pabrik Nike. Pihak Oxfam Australia mengontrol kondisi dari pabrik Nike dan berbicara secara berkala dengan para buruh pabrik. Oxfam Australia tidak ingin menghentikan kampanye global ini dan akan terus berusaha untuk membebaskan para buruh dari eksploitasi (Oxfam Australia 2011).

Oxfam Australia juga melalui salah satu staf andalannya, Tim Connor yang melakukan bantuan bagi buruh sejak tahun 1995-2010 dengan cara melakukan presentasi dalam sebuah panel diskusi yaitu *The Public Eye on Davos, Globalization and Labour Rights Panel* pada tanggal 27 Januari 2003 agar terjadi perubahan dalam perlakuan terhadap buruh dalam pabrik Nike. Connor menjelaskan enam hal yang harus masyarakat ketahui. Satu hal menarik lagi yang dilakukan oleh Oxfam Australia adalah mencantumkan dokumen

kampanye yang berisikan pengetahuan mengenai produksi sepatu olahraga dalam bentuk sebuah permainan di komputer. Permainan tersebut membuat orang yang memainkannya berada dalam posisi seperti buruh pabrik yang mengerjakan produksi sepatu dalam pabrik Nike. Terdapat informasi mengenai seberapa berat usaha dan hidup yang dijalani oleh buruh dalam bekerja di pabrik sepatu. Dalam memainkan permainan ini, pemain dibatasi oleh waktu yang sudah ditentukan dalam memproduksi sepasang sepatu. Hal ini diibaratkan seperti para buruh Nike yang selalu berada dalam waktu yang terbatas pada saat mengerjakan sepatu untuk mengejar target yang telah ditetapkan oleh pabrik (Oxfam Australia, 2003).

2. Lobbying

Oxfam Australia menjalankan peran keduanya dengan melakukan negosiasi baik secara langsung maupun melalui korespondensi dengan pihak Nike demi memperjuangkan hak buruh Nike di Indonesia. Peran yang paling sering dilakukan oleh NGO yang berada dalam bidang hak asasi manusia ini dilakukan untuk mencoba mempengaruhi pihak-pihak seperti Nike untuk dapat meratifikasi suatu konvensi terkait hak buruh dan merubah kebijakan yang berakibat buruk bagi buruh yang ada dalam pabriknya. Korespondensi tersebut berisikan permintaan pihak Oxfam Australia kepada pihak Nike agar lebih memperhatikan hak-hak buruh pabrik Nike. Oxfam Australia berharap Nike bersedia untuk melakukan perubahan secara nyata dalam praktik kerja yang diterapkan dalam pabriknya. Perubahan yang diharapkan diantaranya adalah untuk berhenti melakukan tindak penindasan dan eksploitasi terhadap buruh, memberikan hak buruh dalam menerima pendidikan dan pelatihan yang layak dalam lingkungan kerja, adanya transparansi dalam sistem distribusi perusahaan dan meningkatkan kondisi di tempat kerja supaya lebih baik, menerapkan sistem bekerja yang mengharuskan supplier untuk

menghargai standar buruh (termasuk dalam hubungan kerja, harga yang masuk akal dan juga waktu pengiriman), adanya sebuah perjanjian kerjasama untuk memfasilitasi FOA dan juga posisi tawar bagi para buruh, serta jika perusahaan tutup atau tidak lagi beroperasi. Selain itu, perusahaan wajib membayarkan pesangon dari buruh dan memastikan bahwa buruh nantinya tidak akan mendapat tindakan diskriminasi jika mereka melamar pada supplier lain (Oxfam Australia, 2014).

Oxfam Australia dalam menjalankan semua peran-perannya membantu para buruh Nike di Indonesia mengalami dinamika dalam organisasinya. Oxfam Australia tidak lagi melakukan aktivitas secara langsung di Indonesia, kecuali dalam mengurus mengenai *FOA Protocol* dan melebur dengan Oxfam Belanda dan Oxfam Inggris menjadi Oxfam di Indonesia yang melanjutkan usaha untuk membantu para buruh Nike dalam kasus penindasan buruh Nike di Indonesia pada tahun 2010. Oxfam Australia tidak lagi memiliki unit perburuhan yang khusus menangani permasalahan mengenai hak buruh. Oxfam Australia memberikan mandat kepada Oxfam di Indonesia untuk lebih intensif melanjutkan usaha Oxfam Australia dalam membantu buruh Nike di Indonesia (Oxfam Indonesia, 2014). Dinamika yang terjadi inilah yang menyebabkan Oxfam di Indonesia yang melakukan peran keempat dalam konsep *Human Rights NGO* oleh Ahmed & Potter (2006) yaitu *Providing Assistance*.

3. *Providing Assistance*

Oxfam di Indonesia melakukan usaha-usaha dalam membantu memperjuangkan hak buruh di Indonesia yang lebih menekankan pada usaha advokasi. Program advokasi yang dilakukan dengan tujuan membantu para buruh memperoleh haknya dalam bekerja. Oxfam di Indonesia dalam menjalankan programnya bekerjasama dengan LSM lokal seperti LBH Jakarta, LBH Bandung, AKATIGA, Kapal Perempuan, dan TURC. Oxfam di

Indonesia juga dalam meneruskan usaha Oxfam Australia lebih mendorong peranan sektor MNC seperti Nike untuk lebih bertanggungjawab memenuhi tanggung jawab sosialnya seperti pemberlakuan *decent work* (pekerjaan yang layak), kebebasan berserikat, upah yang layak, dan jaminan kerja (penghapusan tenaga kontrak). Pendekatan tidak lagi hanya kampanye tetapi dengan mendorong proses dialog dan juga pemenuhan standar yang sudah berlaku pada aturan-aturan ILO. Oxfam di Indonesia juga mengembangkan program yang ditujukan kepada buruh yaitu dengan mengadakan *training* untuk meningkatkan kapasitas buruh dan juga serikatnya. Hal ini juga dilakukan agar para buruh dapat menambah keahliannya dengan baik dan dapat bekerja secara maksimal di suatu perusahaan atau pabrik. Tentunya para buruh juga diberikan masukan dan pengetahuan mengenai tanggung jawab yang harus mereka kerjakan dan juga sekaligus dengan hak-hak yang harus mereka dapatkan secara adil. Hal ini merupakan salah satu upaya pencegahan agar tidak terjadi tindakan penindasan yang menimpa para buruh apabila merek bekerja kembali di tempat kerja lainnya (Wangkay, Personal Communication, 2014).

Ketiga konsep peran yang telah dijelaskan diatas menunjukkan kesesuaian peran Oxfam dengan konsep peran *Human Rights NGO* yang diutarakan oleh Ahmed & Potter (2006). Ahmed & Potter menyebutkan 4 konsep peran, namun jika dilihat dari ketiga peran Oxfam diatas, Oxfam belum memenuhi satu peran lagi dari konsep tersebut yaitu *Standard Setting*.

Peran-peran yang dilakukan oleh Oxfam dalam membantu para buruh Nike di Indonesia menunjukkan bahwa peran dari NGO yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia menjadi penting ketika pemerintah tidak secara maksimal membantu para buruh. Oxfam menunjukkan bahwa peran dari NGO memang sangat dibutuhkan dalam kasus

seperti penindasan buruh Nike ini karena pemerintah cenderung lebih memihak investor asing daripada kepentingan para buruh. Peran serta NGO dalam membantu buruh Nike memberikan kontribusinya dalam usaha membantu para buruh Nike di Indonesia mendapatkan hak-haknya kembali. Hal ini sangat sesuai dengan yang dijelaskan oleh Tzetkova (2009) dalam tulisannya yang menyebutkan mengenai pentingnya peran NGO dalam membantu korban perdagangan wanita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan juga nyaman. Seperti yang dikatakan Tzetkova (2009) dalam tulisannya yang berjudul *NGO Responses to Trafficking in Women*, peran NGO terutama yang memiliki bidang khusus seperti bidang yang mengurus wanita sangat dibutuhkan dalam usaha membantu para korban suatu kasus atau kejadian untuk memberikan rasa aman kepada para korban. Para korban juga akan bisa menjadi lebih tenang ketika ia mengetahui ada orang atau kelompok yang akan membantunya untuk memperjuangkan haknya agar bisa mendapat kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan adanya NGO yang mendampingi para korban ataupun membantu korban memperoleh hak-haknya, secara tidak langsung mempengaruhi kondisi psikis korban yang tentunya mengalami trauma pasca tindak kekerasan atau penindasan yang menimpanya. Begitu pula dengan yang terjadi pada para buruh Nike di Indonesia. Peran Oxfam dalam membantu buruh Nike menjadi sangat penting dan berpengaruh besar terhadap nasib buruh Nike di Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan Oxfam dalam membantu buruh Nike di Indonesia menjadi penting ketika para buruh membutuhkan pihak selain pemerintah yang berada di sisi mereka untuk membantu mereka. Para buruh pun dapat merasakan sedikit kelegaan akan adanya pihak yang berada di sisi mereka. Selain itu, Oxfam juga memberikan pelatihan kerja dan juga pembekalan informasi mengenai hak-hak buruh yang seharusnya mereka dapatkan, yang

mana hal ini sebagai salah satu upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah kasus penindasan yang menimpa buruh pabrik Nike di Indonesia tidak terulang lagi.

Peran penting Oxfam yang membantu buruh Nike di Indonesia dalam memperoleh haknya yang sesuai dengan yang dikatakan Tzetkova (2009) dalam tulisannya, agaknya menjadi sedikit berbeda dengan yang diutarakan Cook, Gong, & Kaur (2011) dalam tulisannya yang menyebutkan adanya gabungan peran antara *Intergovernmental Organization* seperti PBB dan *Non-Governmental Organization* dalam membantu mengatasi suatu isu atau kasus. Oxfam dalam perjalanannya membantu para buruh Nike di Indonesia tidak melakukan kerjasama dengan *Intergovernmental Organization* manapun, namun pada dasarnya Oxfam tetap menjalankan usaha-usahnya untuk memperjuangkan hak buruh yang sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh ILO yang mana merupakan salah satu *Intergovernmental Organization* dari PBB. Meskipun tidak ada kerjasama yang dilakukan oleh Oxfam dengan *Intergovernmental Organization*, namun tidak menutupi usaha-usaha yang dilakukan oleh Oxfam dalam membantu memperjuangkan hak-hak buruh Nike yang ada di Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Oxfam terlihat dalam kurun waktu dari tahun 2002 hingga tahun 2012.

5. KESIMPULAN

Oxfam melakukan usaha-usaha untuk membantu para buruh Nike di Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama. Usaha-usaha yang dilakukan Oxfam terlihat jelas dalam pelaksanaan kampanye, negosiasi dengan pihak Nike, dan juga menyediakan bantuan advokasi terhadap para buruh Nike di Indonesia. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam usaha membantu buruh Nike di

Indonesia Oxfam tidak memenuhi seluruh peran dalam konsep peran *Human Rights* NGO yang sesuai dengan konsep yang diutarakan oleh Ahmed & Potter (2006) yaitu diantaranya *Standard Setting*, *Providing Information*, *Lobbying*, dan *Providing Assistance*. Hal tersebut karena Oxfam tidak menjalankan salah satu peran NGO yaitu *Standard Setting* antara NGO dan pemerintah atau badan-badan PBB dalam membentuk aturan-aturan dalam konvensi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S., & Potter, D. (2006). *NGOs in International Politics*. USA : Kumarian Press, Inc.
- Barkin, J. Samuel. (2006). *International Organization: Theories and Institutions*. New York: Palgrave Macmillan.
- Cook, A. D., Gong, L., & Kaur, M. (2011). *Exercising The Responsibility to Assist; The Roles of The International Community and Cambodian Civil Society*. Diakses dari Rajaratnam School of International Studies Web site: <http://www.rsis.edu.sg/nts/html-newsletter/alert/nts-alert-oct-1102.html> pada 23 Pebruari 2014.
- Connor, Timothy. (2002). *We Are Not Machine*. Diakses dari <http://www.cleanclothes.org/resources/publications/we-are-not-machines.pdf> pada tanggal 13 Mei 2014.
- Gardener, Daisy. (2012). *Workers' Rights and Corporate Accountability-The Move Towards Practical, Worker-Driven Change for Sportswear Workers in Indonesia*. London: Routledge.
- International Trade Union Confederation (ITUC). (2011). *FOA Protocol-English Translation*. Diakses dari http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/FOA_Protocol_English_translation_May_2011.pdf pada tanggal 10 Oktober 2014.
- Locke, R. M. (2002). *The Promise and Perils of Globalization*. Diakses dari Mit Sloan School of Management Web Site: <http://mitsloan.mit.edu/50th/pdf/nikpaper.pdf> pada 8 Januari 2014.
- Oxfam Australia. (2003). *The Public Eye on Davis, Globalization, and Labour Rights Panel*. Diakses dari http://www.oxfam.de/files/20060524_offside_4156kb.pdf pada tanggal 10 Oktober 2014.
- Oxfam Australia. (2011). *Frequently Asked Questions: Labour Rights and Ethical Manufacturing in The Footwear and Garment Sector*. Diakses dari https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2011/08/oaus-labourrightsfaq_0311.pdf pada tanggal 10 Oktober 2014.
- Oxfam Australia. (2014). *Resources for Students*. Diakses dari <https://www.oxfam.org.au/explore/workers-rights/resources-for-students/> pada tanggal 10 Oktober 2014
- Oxfam International. (2006). *Offside! Labor Rights and Sportswear Production in Asia*. Diakses dari https://oxfam.qc.ca/sites/oxfam.qc.ca/files/2006-05-24_OffsideExecSummary.pdf pada tanggal 5 April 2014.

- Spar, D. L. (2002). *Hitting The Wall: Nike and International Labour Practices*. Diakses dari University of Trieste: <http://www.econ.units.it/> pada 10 Januari 2014
- Amherst College Web Site: <https://www.amherst.edu/media/view/92361/original/ngo%2Bresponse%2Btrafficking.pdf> pada 22 Pebruari 2014.
- Sicat, Gerardo P. (2013). *Nike in Indonesia- Employing More Than a Hundred Thousand Workers*. Diakses dari <http://www.philstar.com/business/2013/04/17/931434/nike-indonesia-employing-more-hundred-thousand-workers> pada tanggal 9 Januari 2014
- Wallace, C. P. (1992). *Doing Bussiness: New Shots Fired in Indonesia Wage War: U.S. Labour is Urging Trade Action Against a Land Where Daily Take-Home Pay is Measured in Cents*. Diakses dari Los Angeles Times Web Site: http://articles.latimes.com/1992-09-22/news/wr-1105_1_minimum-wage pada 4 Januari 2014
- Tzvetkova, M. (2009). *NGO Responses to Trafficking in Women*. Diakses dari